



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Karangasem sesuai dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui pola pembangunan semesta berencana kita wujudkan Karangasem Era baru yang *Pradnyan, Kertha, Shanti* dan *Nadi*, perlu segera disusun kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber guna mewujudkan Karangasem bersih, hijau, dan indah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, mewujudkan budaya bersih, menjadikan sampah bernilai ekonomis dan meningkatkan peran produsen, Desa Adat serta Desa/Kelurahan maka diperlukan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. P.', is located in the bottom right corner of the page.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun

2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah Desa di Wilayah Daerah.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Daerah.
9. Desa Adat adalah Desa Adat di wilayah Daerah.
10. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Karangasem beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
13. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.
14. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan Sampah dengan cara pembatasan timbulan Sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali Sampah (*reuse*) dan/atau pendaur ulang Sampah (*recycle*) dan penanganan Sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
16. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

1A

17. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus karena mengandung B3 dan limbah B3.
18. Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam adalah Sampah yang karena sifatnya tidak mudah terurai oleh proses alam, seperti plastik, kaleng, logam, kaca, kain, karet dan sejenisnya.
19. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
20. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
21. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip *Reduse, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang skala kawasan.
22. Fasilitas Penampungan Sampah yang selanjutnya disingkat FPS adalah fasilitas yang disediakan untuk menampung untuk penarikan kembali Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam yang dapat diguna ulang dan di daur ulang.
23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
24. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat di daur ulang dan/atau di guna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
25. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPS LB3 adalah tempat dilaksanakannya penyimpanan sementara Sampah Spesifik yang berasal dari rumah tangga.
26. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau *banjar* adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
27. *Perarem* adalah aturan/keputusan paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
28. Produsen adalah pelaku usaha di Daerah yang memproduksi barang yang menggunakan Kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan Kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan budaya bersih;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- d. menjadikan Sampah bernilai ekonomis; dan
- e. meningkatkan peran Produsen, Desa Adat, serta Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Sampah.

Ar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan sumber Sampah;
- b. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
- c. Pengelolaan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Pengelolaan Sampah Spesifik;
- e. Pengelolaan Sampah oleh Produsen;
- f. Pengelolaan Sampah residu;
- g. kewajiban;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan; dan
- k. pendanaan.

BAB II

JENIS DAN SUMBER SAMPAH

Pasal 4

- (1) Jenis Sampah meliputi:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
- (3) Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari sisa kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 dari rumah tangga.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Setiap orang dalam Rumah Tangga berkewajiban melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan Sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;

- c. menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit Sampah;
- d. memilah Sampah;
- e. menyetor Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
- f. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
- g. menyiapkan tempat Sampah untuk menampung Sampah residu.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, diguna ulang dan didaur ulang.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mudah terurai oleh alam;
 - b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. Sampah yang dapat didaur ulang;
 - d. Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3; dan
 - e. Sampah residu.
- (3) Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diolah menjadi kompos, budidaya lalat (*black soldier fly*), pupuk cair, arang Sampah (*briket*), dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi.
- (4) Pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. secara mandiri yang diolah di halaman sendiri; atau
 - b. bekerjasama dengan TPS 3R pada tingkat Desa Adat atau Desa/Kelurahan.
- (5) Sampah yang dapat digunakan kembali dan dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, merupakan Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam untuk di setor ke Bank Sampah dan/atau FPS.
- (6) Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagai hasil pemilahan Sampah Rumah Tangga dan tidak dapat diolah, ditangani dengan cara diserahkan kepada TPS 3R.
- (7) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagai hasil pemilahan Sampah Rumah Tangga dan tidak dapat diolah, ditangani dengan cara:
 - a. ditempatkan pada tempat Sampah; dan
 - b. diangkut ke TPA.

- (8) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi popok bekas, tisu bekas, dan sejenisnya.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas berkewajiban mengelola Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. fasilitas umum;
 - e. fasilitas sosial; dan
 - f. fasilitas tempat ibadah keagamaan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas Tempat Ibadah Keagamaan

Pasal 8

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi perumahan, apartemen, dan sejenisnya.
- (2) Kawasan komersial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi hotel, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, dan sejenisnya.
- (3) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi pusat industri pengolahan makanan, industri pariwisata, dan sejenisnya.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, dan sejenisnya.
- (5) Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi taman bermain, balai pertemuan, dan sejenisnya.

Pasal 9

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, melakukan Pengelolaan Sampah dengan cara:
 - a. menggunakan dan memilih bahan yang mengandung sedikit Sampah;
 - b. tidak menggunakan plastik sekali pakai;

FA.

- c. memanfaatkan dan menggunakan kembali Sampah sesuai fungsinya atau dengan fungsi yang lain;
 - d. menyediakan tempat Sampah yang terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - e. mengumpulkan Sampah;
 - f. menyetor Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
 - g. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
 - h. mengangkut Sampah residu ke TPA.
- (2) Pengelola fasilitas tempat ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, berkewajiban melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkannya, dengan cara:
- a. membatasi sarana kegiatan keagamaan menggunakan plastik;
 - b. membatasi penggunaan hidangan yang menggunakan Kemasan plastik pada setiap acara keagamaan;
 - c. menggunakan sarana yang dapat di daur ulang;
 - d. menggunakan bahan yang dapat diurai oleh alam;
 - e. menyediakan tempat Sampah yang terpilah;
 - f. mengumpulkan Sampah;
 - g. menyetor Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
 - h. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam;
 - i. menyiapkan tempat Sampah untuk menampung Sampah residu; dan
 - j. mengangkut Sampah residu ke TPA.
- (3) Pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf h, dilakukan dengan cara:
- a. mengolah sendiri di dalam kawasan, dan/atau
 - b. bekerja sama dengan TPS 3R pada tingkat Desa Adat atau Desa/Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dapat melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dengan cara:
- a. mandiri; atau
 - b. bekerja sama dengan Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
- (2) Penanggung jawab pengelola tempat ibadah keagamaan melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dengan cara:
- a. mandiri; atau
 - b. bekerja sama dengan Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
- (3) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memerlukan sarana pengumpulan Sampah, berupa:

J. Pr.

- a. gerobak/motor pengangkut Sampah; dan/atau
 - b. mobil pengangkut Sampah.
- (4) Sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Pasal 11

Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan terhadap Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban melakukan pemilahan Sampah Spesifik yang mengandung B3 dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
- (2) Sampah Spesifik yang berasal dari kegiatan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas: baterai bekas, lampu neon bekas, *accu* bekas, *cartridge* bekas, obat kadaluwarsa, Kemasan terkontaminasi limbah B3, elektronik, dan sejenisnya.
- (3) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan pada TPS 3R dan selanjutnya diangkut ke TPS LB3 di tingkat Kecamatan.
- (4) Pengangkutan dari TPS 3R ke TPS LB3 dilakukan oleh pengelola Sampah di tingkat Desa/Kelurahan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS LB3 dan menyerahkan kepada pihak pengolah limbah B3 yang berizin.
- (6) Pengelolaan Sampah Spesifik di TPS LB3, dan pengangkutan ke pengolah limbah B3 yang berizin, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PRODUSEN

Pasal 13

- (1) Setiap Produsen wajib mengelola Sampah dengan cara pengurangan.
- (2) Produsen dalam pengurangan Sampah wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah terurai oleh alam.
- (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. membatasi timbulan Sampah;
 - b. mendaur ulang Sampah; dan/atau
 - c. memanfaatkan kembali Sampah.

Pasal 14

Pembatasan timbulan Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, wajib dilakukan dengan cara:

- a. menghasilkan produk dengan menggunakan Kemasan yang mudah diurai oleh alam dan menimbulkan Sampah sesedikit mungkin; dan
- b. menyusun rencana program pembatasan timbulan Sampah yang diterapkan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 15

Mendaur ulang Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, wajib dilakukan dengan cara:

- a. mencantumkan label produk dan Kemasan yang dapat didaur ulang;
- b. menarik kembali Sampah dari produk dan Kemasan produk untuk di daur ulang;
- c. membangun pusat daur ulang yang menggunakan teknologi ramah lingkungan serta menghasilkan sedikit limbah;
- d. mencatat jumlah produk dan/atau Kemasan yang diproduksi dan/atau didistribusikan kepada konsumen yang akan didaur ulang karena tidak dapat terurai oleh alam;
- e. mencatat jumlah penarikan produk dan/atau Kemasan yang dapat didaur ulang; dan
- f. melaporkan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup di Daerah terkait kewajibannya mengurangi Sampah melalui daur ulang.

Pasal 16

Pemanfaatan kembali Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, wajib dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
- b. mencantumkan label produk dan Kemasan yang dapat diguna ulang;
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan Kemasan produk untuk diguna ulang;
- d. mencatat jumlah produk dan/atau Kemasan yang tidak dapat terurai oleh alam yang diproduksi dan/atau didistribusikan yang akan diguna ulang;
- e. mencatat jumlah penarikan produk dan/atau Kemasan yang dapat diguna ulang; dan

1 pr.

- f. melaporkan berkala minimal 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup terkait kewajibannya mengurangi Sampah melalui pemanfaatan kembali.

Pasal 17

- (1) Produsen melakukan pendaur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah dengan membangun FPS dan/atau pusat daur ulang
- (2) Produsen dalam penarikan Sampah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Bank Sampah;
 - b. Desa Adat; dan/atau
 - c. Desa/Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Produsen dapat menunjuk Bank Sampah unit, Bank Sampah sektor, dan/atau Bank Sampah induk di Daerah sebagai FPS.
- (2) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bank Sampah unit berada di tingkat *banjar*/lingkungan/sekolah;
 - b. Bank Sampah sektor berada di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan yang memayungi Bank Sampah unit; dan
 - c. Bank Sampah induk berada di tingkat Daerah berfungsi sebagai bank induk/sentral dari Bank Sampah sektor yang ada di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan.
- (3) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat dimana masyarakat dapat menyetor Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam dan Sampah dari produk dan/atau Kemasan yang dapat didaur ulang.
- (4) Setiap orang yang menyetor Sampah ke Bank Sampah akan mendapatkan nilai ekonomis berdasarkan jenis Sampah yang disetorkan.
- (5) Bank Sampah berkewajiban menyediakan tempat penampungan Sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya sesuai dengan produk yang diedarkan Produsen.

Pasal 19

- (1) Distributor di Daerah wajib menarik Sampah dari produk dan/atau Kemasan produk yang diproduksi di luar negeri, atau di luar Daerah yang tidak mudah terurai oleh alam.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. membangun FPS di Daerah untuk penarikan Sampah dari produk dan/atau Kemasan produk yang tidak mudah terurai oleh alam; dan/atau

- b. membangun pusat daur ulang di Daerah untuk mendaur ulang Sampah dari produk dan/atau Kemasan produk yang tidak mudah terurai oleh alam.

BAB VII

PENGELOLAAN SAMPAH RESIDU

Pasal 20

Sampah Residu dari kegiatan Pengelolaan Sampah di Sumber Sampah wajib diangkut dan diolah di TPA.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPA sebagai tempat pemrosesan akhir Sampah secara mandiri.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk Sampah residu.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan seperti gasifikasi, *pyrolysis* dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Budaya hidup bersih wajib dilakukan oleh:
 - a. setiap individu dalam rumah tangga;
 - b. setiap peserta didik dan pendidik dalam lingkungan sekolah;
 - c. setiap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dalam lingkungan kampus;
 - d. setiap pedagang dan pembeli dalam lingkungan pasar dan pertokoan;
 - e. setiap umat dalam lingkungan tempat ibadah; dan
 - f. setiap individu dalam kawasan wisata, pelabuhan, bandara, terminal, dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Budaya hidup bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. tidak membuang Sampah sembarangan;
 - b. menempatkan Sampah pada tempatnya;

- c. menggunakan barang dan/atau Kemasan yang meminimalisir Sampah; dan/atau
- d. mengelola sendiri Sampah yang dihasilkan.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Peran serta dalam Pengelolaan Sampah dilakukan oleh *Krama Desa Adat*, Desa/Kelurahan, masyarakat dan pengelola kawasan.
- (2) Peran *Krama Desa Adat*, Desa/Kelurahan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun kesadaran untuk budaya hidup bersih.
- (3) Peran serta pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kebersihan kawasan dari Sampah.
- (4) Mendorong Desa Adat dan Desa/Kelurahan untuk menyiapkan lahan sebagai tempat Pengelolaan Sampah berbasis sumber.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah dilakukan untuk mewujudkan budaya hidup bersih.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup melalui edukasi, sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan, pemberian penghargaan dan penerapan sanksi.
- (3) Pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Desa Adat, Desa/Kelurahan, dan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan upaya daur ulang dan guna ulang Sampah oleh Produsen/Distributor; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap Produsen/Distributor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:



- a. menganalisis laporan jenis dan volume Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam berupa produk dan Kemasan produk yang diedarkan Produsen/Distributor;
 - b. menganalisis data timbunan Sampah yang dikumpulkan dan ditarik oleh Produsen/Distributor pada setiap FPS; dan
 - c. melakukan pengumpulan bahan dan keterangan yang dituangkan dalam berita acara pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga dan badan usaha dapat memberikan penghargaan kepada Desa Adat, Desa/Kelurahan, lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan program atau anggaran pembangunan kepada Desa Adat dan Desa/Kelurahan yang mampu mewujudkan budaya hidup bersih dan bebas dari Sampah di wilayahnya.
- (3) Pemberian penghargaan berupa bantuan anggaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Kriteria untuk penghargaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- e. anggaran pendapatan dan belanja Desa Adat; dan/atau
- f. sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

f. d.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Karangasem
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha
NIP. 19821108 200501 1 007

FA